



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 353/USAkti/SKR/VI/2023**

Tentang

**REVISI SKR NO. 338/USAkti/SKR/VI/2023
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT KAJIAN
KECERDASAN ARTIFISIAL DAN TEKNOLOGI MAJU
UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 10 Tahun 2023, tanggal 12 Juni 2023, tentang Pembentukan Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju Universitas Trisakti;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 338/USAkti/SKR/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju Universitas Trisakti;
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti Nomor : 561/A/LPPM/USAkti/ VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, perihal Permohonan Perubahan dan Penambahan Pengurus Pusat Kajian;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu merevisi Keputusan Rektor Trisakti Nomor : 315/USAkti/SKR/V/2023, tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
 3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
 5. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
 6. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
 7. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
 - c. Nomor : 1 Tahun 2018.
 9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAkti/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal 22 Juni 2023.

M E M U T U S K A N :

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Merevisi Keputusan Rektor Trisakti Nomor : 338/USAKTI/SKR/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, tentang pengangkatan Pengurus Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju Universitas Trisakti, sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini, untuk masa bakti 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 s.d. 30 Juni 2024.
- Kedua :** Kepala Pusat Kajian dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti.
- Ketiga :** Kepala Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju Universitas Trisakti mempunyai fungsi dan tugas pokok:
1. Memimpin, mengorganisir serta mengarahkan kegiatan tim dalam pengembangan dan atau inovasi teknologi kecerdasan artifisial dan teknologi maju lainnya.
 2. Bersama dewan pakar menentukan arah strategis Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju Universitas Trisakti dan merumuskan rencana kerja serta program kerja yang akan dijalankan.
 3. Bersama dengan dewan pakar dan anggota tim membangun hubungan kerja dan kerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, perguruan tinggi, industri, atau masyarakat untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi kecerdasan artifisial dan teknologi maju.
 4. Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan program kerja dan proyek yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju Universitas Trisakti.
 5. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur pusat kajian pemanfaatan limbah secara efektif dan efisien.
- Keempat :** Semua kegiatan Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju Universitas Trisakti dilakukan dengan pendanaan mandiri, termasuk biaya atau honorarium pengurus dibebankan pada Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju Universitas Trisakti.
- Kelima :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor : 338/USAKTI/SKR/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Kajian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Maju Universitas Trisakti dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam :** Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Ketujuh :** Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2023



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D, IPU

Disampaikan kepada Yth. :
Nama-nama yang tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini

- Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Yayasan Trisakti;
 2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
 3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
 4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
 5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
 6. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
 7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 353/USAKTI/SKR/VI/2023
Tanggal : 22 Juni 2023

**PUSAT KAJIAN KECERDASAN ARTIFISIAL DAN TEKNOLOGI MAJU
UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Pelindung** : Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.
Pjs. Rektor Universitas Trisakti
- Dewan Pengarah** : Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, MT. (2234/USAKTI)
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Trisakti.
Tb. Robby Budiansyah, ST. (ARS-1993)
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Trisakti
- Dewan Pakar** : Prof. Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc.,IPU
Ketua Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan
Artifisial (KORIKA) dan Perekayasa Ahli Utama BRIN
Rifai Chai. Ph.D
Academic Director Partnership Swinburne University of
Technology
Arief Suriadi Budiman, PhD
Director Oregon Renewable Energy Center / Oregon Institute of
Technology
Martha Arbayani Zaidan, Ph.D (TE-2003)
Research Fellow at Department of Computer Science, and
Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR),
University of Helsinki, Finland
Dr. Ir. Lukas, MAI, CISA, IPM
Chairman/Co-founder of Indonesia Artificial Intelligence
Society (IAIS) Associate Professor at Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya
Dr. Lucky Bayu Purnomo, SE, ME, CSA, CTA, CPS (FEB-
2001)
Founder LBP Enterprises Internasional
Alva Erwin, ST, M.Sc (TE-1990)
CEO Cakravala.id
R. Erras Hermawan, ST, MT (TE-1998)
Direktur PT. Berkah Energi Solusi Teknologi
- Kepala** : Endang Djuana, ST, M.Eng, Ph.D (2381/USAKTI)
- Sekretaris** : Tyas Kartika Sari, ST, MT (3823/USAKTI)
- Anggota** : 1. Henry Candra, ST, MT, Ph.D (FTI) (2382/USAKTI)
2. Daisman Purnomo Bayyu Aji, ST, Ph.D (FTI)
(3428/USAKTI)
3. Ersan Yudhapratama Muslih, S.Si, M.Sc.Eng, Ph.D (FTI)
(3360/USAKTI)
4. dr. Monica Dwi Hartanti, M.Biomed, Ph.D (FK)
(2903/USAKTI)
5. Dr. Erni Erfan, S.Pd, M.Biomed (FKG) (2559/USAKTI)
6. Dr. Binti Solihah, ST, M.Kom (FTI) (2641/USAKTI)
7. Dr. Dedy Sugiarto, S.Si, MM, MT (FTI) (2128/USAKTI)
8. Adelina Damayanti, ST (AL 1993)
9. Tommy Apriawan, SE, SH (FEB 1995)



Pjs. Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D, IPU